



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :

RINA DAMAYANTI, lahir di Kandangan, tanggal 3 Maret 1973, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jalan Sidorejo RT. 11 RW.02 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. PANJI FATHURRAHMAN, SH.
2. NAJIB ALI, SH.
3. ASMUNI, S.Pd.I., SH., MM., M.Kom.,

Seluruhnya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara yang berkantor PANJI FATHURRAHMAN, SH. & REKAN di Jalan Komp. Dalam Sakti Permai No.41 D2 RT. 23 kelurahan Semangat Dalam Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 019/PJ&R/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 28 Oktober 2021, di bawah register nomor 126/PDT/SK/2021/PN Mtp;

L a w a n :

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE (ACC) Cabang A. YANI KM.11.2, Banjar Kalsel, berkedudukan dan/atau berkantor di Jalan Jalan A Yani Km. 11.225 Kelurahan Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan 70654, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

APRIEL H NAPITUPULU, SH. Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum APRIEL H NAPITUPULU, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No. /ACC.BJM/BM/SK-PN/Ext/XI/2021 tanggal 1 November 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura, di bawah Register nomor 158/PDT/SK/2021/PN. Mtp, tanggal 4 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat gugatan Penggugat yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 5 Oktober 2021 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mtp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 bulan Nopember 2019 telah terjadi perjanjian kredit Mobil Toyota Type Fortuner 2.7 G Lux Jenis Mobil Penumpang Model Jeef S.C.HDTP Tahun Pembuatan 2011 Nopol B2862TBB, antara Penggugat (RINA DAMAYANTI) dengan Tergugat (PT.ASTRA SEDAYA FINANCE/ACC) ;
2. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 Klien Kami mengajukan surat Pelunasan Khusus dan tidak ada tanggapan dari pihak Tergugat (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ACC) ;
3. Bahwa pada tanggal 29 September 2021, pihak Tergugat (PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ACC) melakukan Penarikan melalui pihak ke 3 (External) dikediaman Penggugat ;
4. Bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (Cidera Janji) sebelum berakhirnya perjanjian, pihak Tergugat telah melakukan eksekusi terhadap barang jaminan tanpa adanya Surat Pemberitahuan/Peringatan (SP) 1 hingga SP 3 ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Martapura, untuk kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan perjanjian Kredit yang dibuat oleh PT. ASTRA SEDAYA FINANCE/ACC dengan Klien Kami cacat formil dan batal demi hukum dikarenakan melakukan eksekusi barang jaminan tanpa mengeluarkan Surat Pemberitahuan/Peringatan (SP) 1 sampai dengan SP 3 kepada Klien Kami (Penggugat) ;
- 3) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan legalitas mobil keseluruhan;
- 4) Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;
- 5) Memberikan Kuasa kepada Penggugat untuk melakukan/mengambil legalitas mobil yang ada pada Tergugat ;
- 6) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verset, Banding, ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ;

Atau apabila Pengadilan Negeri Banjarmasin mempunyai pendapat lain, maka Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo Et bono) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir beserta kuasanya, selanjutnya Tergugat hadir kuasanya kemudian dilakukan Mediasi oleh Hakim GT. RISNA ARIANI, SH. Sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 November 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan agar supaya perkara ini dapat diselesaikan secara damai sebelum putusan akhir dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, namun sebelum dilanjutkan pembacaan gugatan, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Kuasa tanggal 1 Desember 2021 terhadap Surat Kuasa Khusus No : 019/PJ&R/VI/2021 tertanggal 22 Juni 2021 dan permohonan Surat pencabutan gugatan tanggal 6 Desember 2021 terhadap perkara Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mtp tertanggal 4 Oktober 2021 dan tertuang didalam berita acara;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, namun pencabutan mutlak menjadi hak Penggugat selama dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban (pasal 271 Rv alinea pertama) dan jika Penggugat akan mencabut gugatan ketika pemeriksaan telah berlangsung, maka berdasarkan pasal 271 Rv, pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan dan jawaban belum dibacakan, maka pencabutan perkara tersebut tanpa harus persetujuan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyatakan sah pencabutan gugatan oleh Penggugat Tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka sengketa di antara Penggugat dan Tergugat berakhir dan pencabutan ini merupakan undang-undang bagi para pihak berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan oleh karena itu sebagai pengakhiran pemeriksaan perkara dan juga untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, maka pihak yang mencabut gugatan berkewajiban untuk membayar biaya perkara sehingga dengan demikian Majelis Hakim beralasan untuk menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv, pasal 272 Rv dan Pasal 1338 KUHPdata serta ketentuan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara perdata Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mtp.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pendaftaran gugatan dan panggilan sebesar Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah Ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari KAMIS tanggal 16 DESEMBER 2021 oleh kami EMNA AULIA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan GESANG YOGA MADYASTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh FACHRU ZAINIE, SE., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura yang dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd,-

Ttd,-

(RISDIANTO, SH.)

(EMNA AULIA, SH., MH.)

Ttd,-

(GESANG YOGA MADYASTO, SH.)

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,-

(FACHRU ZAINIE, SE., SH.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNPB Pencabutan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	730.000,00

(tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)